



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 06 Februari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 07 Februari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 15 Maret 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan tinggal bersama di rumah

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 17 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2009, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - b. Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c. Termohon selalu mengambil keputusan sendiri tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan Pemohon;
 - d. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon yang datang ke rumah, sebaliknya Termohon sangat menghargai dan senang ketika keluarga Termohon datang ke rumah.
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan agustus tahun 2016;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi. tanggal 19 Februari 2018 dengan Hakim Mediator Samsudin Djaki, S.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Maret 2018 mediasi telah dilaksanakan tanggal 19 Februari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa poin 1, 2, 3, 4 dan poin 5.4, permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 5.1, permohonan Pemohon adalah benar ada perselisihan dan pertengkaran, namun kejadiannya mulai dari tahun 2016 bukan dari tahun 2009;
- Bahwa poin 5.2.a, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tetap menghargai orang tua; Pemohon;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5.2.b, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tetap selalu menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon membantah kalau ada yang perlu dibantah;
- Bahwa poin 5.2.c, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon selalu membicarakan sesuatunya dengan Pemohon;
- Bahwa poin 5.2.d, permohonan Pemohon adalah tidak benar, Termohon tetap menghargai keluarga Pemohon bila datang ke rumah;
- Bahwa poin 5.3, permohonan Pemohon adalah benar, namun penyebabnya karena orang ketiga karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa poin 6 mengenai perceraian, Termohon menyatakan belum bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, karena anak masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun bilamana Pemohon berkeras hati untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan syarat Termohon akan menuntut hak-haknya sejak Pemohon meninggalkan Termohon;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan di atas, Termohon mengajukan pula gugatan balik atau rekonsensi secara lisan pula, sehingga penyebutan pihak dalam rekonsensi adalah Termohon konpensasi disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Pemohon konpensasi disebut sebagai Tergugat rekonsensi yang pada pokoknya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (madiyah) selama 15 bulan sebesar Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,- x 15 bulan = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 150.000,- perbulan x 2 orang anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin emas 2 gram 23 karat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik dalam konpensasi maupun dalam rekonsensi, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.2.a, adalah tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.2.b, adalah tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.2.c, adalah tidak benar;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.2.d, adalah tidak benar;
- Bahwa jawaban Termohon poin 5.3, adalah tidak benar, Pemohon tidak menjalin hubungan dengan wanita lain, yang sebenarnya masalah uang Rp. 700.000,- yang Termohon berikan kepada Pemohon selalu ditanyakan kenapa uang tersebut habis padahal Pemohon membeli alat sensor;
- Bahwa Pemohon telah bulat untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonsensi :

Bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi menyanggupi tuntutan tersebut sesuai kemampuannya sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (madiyah) selama 15 bulan sebesar Rp. 10.000,- x 30 hari = Rp. 300.000,- x 15 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 150.000,- perbulan x 2 orang anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Tergugat bersedia untuk memberikannya;
3. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Tergugat hanya mampu memberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin emas 2 gram 23 karat, Tergugat dapat menyanggupinya dengan seperangkat alat sholat karena itu yang terbaik bagi Penggugat;

Bahwa atas replik Pemohon dalam konpensi dan jawaban dalam rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik dalam

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi yang mana tetap pada jawabannya semula dan replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tidak keberatan atas kemampuan Tergugat untuk nafkah anak tersebut sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonpensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, NOMOR, tanggal 15 Maret 1999. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang asuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, bahkan orang tua Pemohon pernah menangis sebab Termohon tidak memperdulikan mereka, dan tidak menghargai Pemohon dalam mengambil keputusan, kemudian Termohon

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah saat Termohon memberikan uang kepada Pemohon sebesar Rp.700.000,- untuk membeli sensor, namun uang tersebut telah habis;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang asuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun saya mendengar dari cerita orang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, bahkan saat orang tua Pemohon meninggal dunia, Termohon bersikap tidak mau tau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan termohon, agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan dalam rekonpensi Termohon/Penggugat rekonpensi telah mengajukan bukti saksi 1 orang sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Termohon;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun saya mendengar dari cerita orang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai tukang sensor kayu, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti saksi dan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya baik dalam konpensi untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan dalam rekonpensi menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya tentang masalah nafkah Pemohon hanya sanggup membayar nafkah untuk kedua orang anak saja dan tidak menyanggupi untuk nafkah madiyah dan iddah sedangkan untuk mut'ah Pemohon sanggup memberikan seperangkat alat sholat kepada Termohon, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konpensi dan gugatan rekonpensinya tentang nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana dalam dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara in;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Nanang Soleman, S.H.I., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi., tanggal 05 Maret 2018, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan September tahun 2013, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga memukul Pemohon;
 - b. Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permasalahan ekonomi keluarga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Maret 2016 dikarenakan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon meninggalkan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, dan poin 6, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, poin 4, 4.a, 4.b, 4.c, dan poin 5, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik konpensinya tersebut, Pemohon dalam replik konpensinya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian, namun jika Pemohon tetap menghendaki perceraian Termohon selaku istri menuntut hak-hak sebagaimana dalam gugatan rekonsensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat, maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan (dahulu) sekarang Kabupaten Banggai Laut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), adalah Asli Surat Keterangan Ekonomi Lemah, yang sesuai aslinya serta bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin angka 4, 4.a, 4.b, 4.c, sampai dengan poin angka 5, Pemohon Konpensasi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak ada ketenangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta telah pisah tempat tinggal tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon pernah datang ke rumah Saksi dan minta perlindungan, karena habis bertengkar dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya mengetahui kalau Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 8 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, telah mengajukan bukti 1 orang saksi yang bernama Sardi bin Lamuda (tetangga Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2017, akan tetapi lupa kapan kejadian tersebut, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyebutkan soal hutang serta disaksikan oleh banyak warga, sebab suara ribut antara mereka berdua terdengar sampai keluar dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, bahkan masih sering buka usaha mebel bersama-sama, akan tetapi dari cerita Penggugat, mereka sudah tidak tidur dalam satu kamar (pisah ranjang), adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sesuai dengan azas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*", sesuai Pasal 306 R.Bg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan sebagai keterangan yang tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Termohon, serta bukti P.1, dan P.2, yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 19 Mei 2013 hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan masalah ekonomi, karena kebutuhan biaya hidup tidak tercukupi oleh Pemohon yang berpenghasilan Rp. 400.000,- perbulan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai saat ini kurang lebih 8 bulan lamanya dan pihak Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon agar Pengadilan Agama Banggai mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dan begitu juga fakta selama persidangan dimana Pemohon dan Termohon tidak mau didamaikan lagi, hal ini menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan sejak bulan Maret 2016 sampai perkara ini masuk di Pengadilan, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, halmana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkandung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Artinya: *"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekompensi yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sebagai berikut :

Dalam Rekompensi :

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonsensi, semula Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi dan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konpensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konpensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan balik (rekonsensi) kepada Tergugat, yang dipertahankan pula oleh Penggugat dalam duplik dan kesimpulannya pada pokoknya berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta dibuatkan rumah permanen untuk tempat tinggal Termohon dan anaknya;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah anak selama Tergugat meninggalkan rumah dinas di SDN Gonggong terhitung 9 bulan sampai sekarang tidak ada nafkah lagi, jadi perharinya Penggugat meminta biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak selama anak tersebut belum menikah, jadi perharinya terhitung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lahir batin (lampau) selama Tergugat meninggalkan Penggugat terhitung sudah 9 bulan, jadi perharinya Penggugat menuntut biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
5. Bahwa Penggugat meminta kalung 10 gram, cincin 2 gram, gelang 5 gram dan anting 1 gram;
6. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat belum bersedia cerai apabila Tergugat belum memenuhi tuntutan yang Penggugat ajukan;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam dupliknya serta kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan rumah, Pemohon sudah memberikan uang yang dikelolah oleh orangtua Termohon sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan perjanjian orangtua Termohon akan membuatkan rumah untuk Pemohon dengan Termohon dan rumah tersebut sudah jadi yang bertempat di Desa Gonggong Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut;
2. Bahwa untuk poin kedua dan ketiga dan nafkah anak yang disebutkan oleh Penggugat, Penggugat sudah beberapa kali datang ke kantor Tergugat untuk meminta uang untuk keperluan anak, dan Tergugat tanpa mempertimbangkan memberikan uang kepada Penggugat untuk keperluan anak. Dan Tergugat membenarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat meninggalkan rumah dinas SDN Gonggong, sejak saat itu terhitung sembilan bulan hingga sekarang. Akan tetapi Tergugat dalam hal ini hanya bisa memenuhi nafkah anak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa untuk poin keenam Tergugat hanya bisa menyanggupi nafkah iddah selama tiga bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mengingat penghasilan Tergugat setiap bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sebesar apa yang disebutkan oleh Penggugat;
4. Bahwa untuk poin kelima mengenai permintaan kalung dan lainnya, Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim dengan segala pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya dengan disertai lampiran surat keterangan ekonomi lemah Nomor 140/418/XII/2016 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Gonggong, Kec. Banggai Tengah, Kab. Banggai Laut dapat menjadi bukti nyata dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya;

Menimbang, bahwa dalam hal jawab menjawab tentang gugatan Penggugat mengenai Rekonpensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan Penggugat untuk membuatkan rumah permanen oleh Tergugat;

Rumah Permanen :

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa telah ada rumah yang bertempat di Desa Gonggong, namun oleh Penggugat hal tersebut dibantah bahwa rumah tersebut milik adik dari Tergugat, oleh karenanya dapat dipastikan bahwa Tergugat memang tidak dapat atau tidak mampu untuk membuat rumah untuk Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mampu dengan penghasilan yang hanya Rp. 400.000,- setiap bulannya hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat hanya berpenghasilan kurang lebih Rp. 400.000,- dan telah sesuai pula dengan bukti P.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan dan kelayakan, sehingga tuntutan tersebut patut untuk di tolak;

Nafkah Lampau Anak:

Menimbang, bahwa dalam hal jawab menjawab tentang gugatan Penggugat mengenai Rekonpensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah lampau anak selama 9 bulan, terhitung sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang ini yang jumlah bersaran keseluruhan nafkah lampau anak tersebut sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mampu untuk menafkahi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nafkah lampau anak tersebut merujuk pada Kitab *Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû* karya Wahbah al Zuhaili, pada Juz 7 halaman 829, dalam kitabnya, Wahbah al Zuhaili mengemukakan:

و قال الشافعية : لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد إلا بفرض قاضي أو إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق. وتقسط نفقة الولد عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا استدانة، لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت

Artinya: "Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi”;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijadikan acuan dalam Buku II MARI, yang mengandung klausul pengalihan kewajiban ayah kepada ibu untuk menanggung biaya pemeliharaan anak karena anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan bukan hanya kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah akan tetapi ibu juga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau anak tidak dapat dituntut, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;

Nafkah Madiyah (lampau) :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak akan menyanggupi nafkah lampau (madiyah) sebab Tergugat hanya sebagai pegawai honor yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 400.000,- perbulan bahkan Tergugat sudah tidak bekerja lagi sebagai pegawai honor;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat karena hanya berpenghasilan kurang lebih Rp. 400.000,- perbulan bahkan telah berhenti bekerja adalah fakta yang keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti P.2, Tergugat sebagai masyarakat ekonomi lemah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terhadap kadar/besaran nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat dalam duplik rekonsensinya telah mengakui bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat rekonsensi selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sebesar sebesar Rp. 400.000,- sebagaimana pengakuannya dan pengakuan Penggugat serta saksi-saksi Penggugat, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat, sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya si suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى ان قال وهي المقدرة

Artinya : “Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya”;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحققت النفقة بالتمكين

Artinya : “Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin”;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti nusyuz dimana Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidaklah berbuat nusyuz dengan meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya serta telah membuat hati Penggugat terluka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah lampau (*madiyah*) harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang bekerja hanya sebagai pegawai honorer yang berpenghasilan Rp. 400.000,- dan bukti P.2, yang menyatakan Tergugat masyarakat ekonomi lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi yaitu setiap bulannya dengan perhitungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 8 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi tidak sanggup memberi nafkah selama iddah tersebut, dan hanya menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan iddah Penggugat dan pada tahap kesimpulan Tergugat mampu memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonsensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi adalah talak raj'i, selain

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bahwa Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة للسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi setelah dicerai oleh Tergugat rekonpensi, maka Penggugat rekonpensi sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonpensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonpensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonpensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonpensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat serta besaran penghasilan Tergugat rekonpensi yaitu sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) x 3 bulan iddah Penggugat = Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) jo, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat rekonpensi sebagai istri namun karena Tergugat rekonpensi yang telah bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat rekonpensi, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, yang selama itu Penggugat sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat serta telah mengandung dan melahirkan anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut untuk mendapatkan mut'ah sebagai penghibur karena dicerai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat patut di hukum untuk memberi kepada Penggugat mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Tergugat dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah mut'ah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Tergugat dimana Tergugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak sampai anak tersebut mandiri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada tahap kesimpulan Penggugat menuntut nafkah anak tersebut sampai masuk ke perguruan tinggi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan akan memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada kesimpulannya Tergugat sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karena Tergugat sanggup untuk memenuhi nafkah untuk anaknya, maka kemampuan Tergugat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Tergugat telah menyatakan kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila Tergugat memiliki kelebihan rejeki akan memberikan tambahan nafkah kepada anak tersebut, hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan penghasilan Tergugat dan atas kesanggupan Tergugat tersebut untuk menafkahi anaknya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan apabila Tergugat memiliki kelebihan rejeki akan memberikan tambahan nafkah kepada anaknya, sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim merasa adil menurut hukum dan menghukum Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga dan dibina oleh Tergugat sebagai ayahnya, maka tidak ada halangan ketiga anak tersebut untuk diberikan nafkah sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonsensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) perbulan x 15 bulan) sejumlah Rp. 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 900.000,- (*Sembilan ratus ribu rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 28 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami dengan susunan **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis berserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	691.000,-

Terbilang : *(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2018/PA.Bgi.